

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Globalisasi adalah suatu hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Di

mana proses masuknya kebudayaan luar sehingga terjadinya yang suatu pergeseran atau pertukaran pandangan dunia, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Karena Globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Sebab dampak negatif globalisasi dari segi aspek sosial budaya, gaya hidup cenderung meniru budaya barat yang dianggap dunia sebagai arah dan melupakan nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat, sehingga sebagian menuntun masyarakat jadi mengenal banyak budaya dari negara-negara di luar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disingkat dengan UUD 1945, dimana dalam Pasal 28B Ayat 2 yang juga mengatur tentang HAM menjelaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Adapun penjelasan Pasal 28B ayat 2 diatur lebih jelas pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Hak asasi Manusia, juga memiliki tujuan khusus bagi anak yaitu agar mendapatkan perhatian khusus untuk memberikan perlindungan, dan baru

lahir dapat tumbuh dan berkembang dan juga mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan seutuhnya tersebut (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016). Berhubungan dengan itu, negara Indonesia sangat mementingkan Hak asasi manusia, dimana Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, untuk memperoleh kebebasan, dan keselamatan sebagai individu atau dengan istilah *right to life, liberty and security of person* (Sabon, Boli, 2014).

Dalam penerapkannya hak asasi manusia sebagai warga negara serta kewajiban warga negara upaya menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara harus dilakukan tanpa adanya perbedaan, hak asasi manusia berhak diperoleh oleh semua orang dan hak-hak dasar manusia juga harus mendapatkan perhatian dengan baik, apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang melekat mulai dari dalam kandungan, sebab itu bahwa semua anak- di dalam maupun diluar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama (Sabon, Boli, 2014).

Agar meningkatkan hidup manusia dalam suatu negara adalah seharusnya negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu menerapkan didalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyiapkan prasarana, dan mampu melakukan mengatur agar perlindungan anak di suatu Negara bisa tercapai. Seiring dengan maraknya

pembuangan bayi, perlindungan terhadap bayi atau anak begitu sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan namun justru banyak yang tega meninggalkan anaknya sendiri dengan cara membuang bayi atau anak yang merupakan suatu kejahatan yang telah menghilangkan hak hidup pada anak.

Anak adalah makhluk Tuhan yang maha esa dan makhluk sosial, mulai dalam kandungan sampai dilahirkan dan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka melainkan untuk tanggung jawab orang tuanya agar untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati, karena seharusnya anak dilindungi dan dijaga hingga tumbuh dengan sempurna dan melanjutkan hidupnya dengan baik dan normal. Seharusnya anak begitu berharga bagi orang tuanya sebagai penerus keturunan sehingga tak ternilai dari apapun bentuknya, bahkan kadang banyak cara yang dilakukan oleh setiap pasangan untuk dapat memiliki keturunan. Sungguh hal yang sangat menyakitkan hati bahkan membuat hati setiap orang akan menjerit dan marah bila ada seorang ibu kandung dan ayah kandung membunuh atau menyiksa anaknya sendiri (Sagala, 2018).

Anak dalam karakteristiknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 UU Nomor 17 tahun 2016 (*Undang-undang Perlindungan Anak*, 2018).

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi supaya mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, Keluarga organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk didapatkan anak sejak anak dilahirkan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, bersyukur Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak dimana yang segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai Undang-undang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada 4 bagian pokok kewajiban orang tua, antara lain perlindungan di bidang agama, pendidikan, sosial serta kesehatan anak dan juga karena anak baik secara rohani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan anak (Prakoso, 2016).

Dalam hakekatnya status kedudukan anak pada hukum pidana meliputi dimensi-dimensi makna sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan menghubungkan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan tujuan dalam mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak memiliki hak untuk mendapat proses perbaikan mental, spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang telah diperbuat anak itu sendiri.
4. Hak anak dalam menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak anak apabila dalam proses hukum (Sudrajat, 2011).

Dalam Hak Asasi Anak diperlakukan sangat berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya, dan juga dalam hak asasi anak, anak memiliki hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tuanya. Apabila orangnya tidak mampu untuk membesarkan dan merawat anaknya maka anak juga berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali dan dengan cara dapat diasuh dan diangkat anak oleh orang lain untuk masa depan si anak (Sudrajat, 2011).

#### Aborsi

Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup begitu serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Di Indonesia angka pembunuhan janin pertahun sudah mencapai jutaan, angka yang tidak sedikit terkait besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup dengan wajar dan di dalam agama manapun juga tidak ajarkan untuk membuang bayi karena sama sekali tidak bersalah dalam alasan apapun tidak pernah diperbolehkan, selain itu banyak juga dijumpai di dalam masyarakat berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi.

Tindakan aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada anak dan ibunya juga. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi, pada riset tahun 2010 menunjukkan *presentase* menggugurkan atau gugur tanpa sebab di Indonesia sebesar 4% pada kelompok perempuan di usia muda (Purwaningrum, Fibriana, Biostatistika, Ilmu, & Masyarakat, 2017).

Pengertian aborsi merupakan sebuah proses pengguguran hasil sebelum sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dari Rahim ibu kandung, Aborsi dalam hakikatnya pembunuhan pada janin dilakukan secara tersembunyi, karena hukum jelas melarang aborsi dan hukumannya sangat konkrit yang bilamana apabila anak tersebut masih berada pada kandungan orang tua dan orang tuanya

tersebut terus mencoba untuk menggugurkan anaknya yang ada dalam kandungannya maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut terkait hak anak dalam kandungan. Aborsi biasanya diperbuat oleh seorang wanita hamil, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan beragam faktor. Faktor yang sering terjadi aborsi adalah di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir dalam merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah. Alasan lain yang sering didengar adalah usia masih terlalu muda seringnya mereka yang hamil di luar nikah, dan bisa menjadikan aib bagi keluarga. Prinsip seperti ini pun sebagian dilakukan oleh para wanita di yang mencoba menafsirkan bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah diperbolehkan dan dibenarkan. Wanita juga mengalami masa perubahan yang paling berat yaitu ketika perempuan mengalami perubahan status seorang perempuan menjadi seorang ibu, disinilah wanita banyak mengalami keadaan sulit faktor tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kehidupan janin atau bayi yang dikandungnya.

Pembuangan anak atau bayi adalah perbuatan yang sangat merusak sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma dan undang-undang yang ada, terlebih lagi perbuatan pembuangan bayi tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana (Justita, 2018).

Dari catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), kasus pembuangan bayi di Indonesia yang umumnya diperbuat oleh orang tuanya sendiri jumlahnya cenderung meningkat (Sagala, 2018). Salah satu faktor yang menyebabkan pembuangan bayi yang sering didengar adalah Pergaulan bebas, dimana Pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak kehamilan bagi perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah dan karena pasangan yang melakukan hubungan badan di luar nikah tersebut tidak mau bertanggung jawab maka pelaku menghilangkan bayinya dengan dengan cara membuang bayi tersebut. Kejadian pembuangan bayi ini yang merupakan suatu tindak kejahatan yang lagi marak terjadi di Indonesia khususnya terjadi dikota Batam.

Pergaulan bebas jaman serang seolah seakan menjadi hal biasa saat ini, bahkan tak jarang sekarang anak remaja memamerkan kemesraan di depan umum ataupun dimedia sosial. Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini karena para remaja yang masih berpikiran labil sehingga perlu di kontrol dan dipantau oleh orang tua. Dalam hal ini peran orang tua diharapkan bisa memantau anaknya. Orang tua bisa berperan sebagai teman bukan pelarang, dengan begini anak lebih mau mendengarkan penjelasan dari pada dilarang terang-terangan.

Faktor spiritual juga berpengaruh, kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya, sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka. Kekurangan didikan agama yang merupakan

panduan dan pedoman hidup telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif dan juga faktor ekonomi, dimana akhir-akhir ini faktor ekonomi juga menjadi pemicu maraknya pembuangan bayi dengan alasan kendala ekonomi, tidak bisa menghidupi karena miskin dan punya banyak anak yang harus mereka cukupi. Kehadiran anak lagi menurut mereka hanya akan menjadi beban dan mempersulit dikarenakan keadaan ekonomi yang memaksa orang tua untuk membuang bayinya (Sagala, 2018)

Ketika anaknya dibiarkan hidup tak heran mereka meninggalkan bayi di teras rumah orang, di tempat pelayanan kesehatan sehingga tak jarang mereka membuang bayi mereka sembarangan dan mereka selalu punya alasan membuang bayi mereka dengan teganya. Faktor perkembangan teknologi, perkembangan teknologi dan era reformasi juga sedikit mengambil bagian dalam maraknya pembuangan bayi. Dari kasus yang sering terjadi dalam kasus Pembuangan bayi biasanya dilakukan justru oleh orang tua kandungnya sendiri yang dilakukan dengan cara dengan cara membuang, membiarkan juga serta meninggalkan bayi atau anaknya (Rahmawati & Umum, 2017).

Akhir-akhir ini banyak kasus pembuangan bayi terjadi baik di Indonesia maupun di kota Batam, Seperti di kejadian di Klinik BIP Klinik di Muka Kuning batam pada tanggal 16 November 2017 digegerkan oleh penemuan jasad bayi di dalam tong sampah kamar mandi klinik. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri yaitu Pelaku berinisial i dan berusia 21

tahun yang berstatus sebagai karyawan perusahaan yang bertempat tinggal di dormitori Muka kuning.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANGAN BAYI DITINJAU BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF (STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Menurut Latar Belakang diatas Identifikasi Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembuangan bayi sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Faktor Penyebab, Penanggulangan, dan Kendala penanggulan Tindak Pidana Pembuangan bayi.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Menurut Latar Belakang diatas Pembatasan Masalah dari penelitian ini hanya dibatasi pada sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembuangan bayi sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Faktor Penyebab, Penanggulangan, dan Kendala penanggulan Tindak Pidana Pembuangan bayi.

## **1.4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak sesuai dengan Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja yang bisa menjadi Faktor penyebab, Penanggulangan, dan Kendala Penanggulangan terkait Tindak Pidana kejahatan pembuangan bayi?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak sesuai dengan Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia
2. Faktor penyebab, Penanggulangan, dan Kendala Penanggulangan terkait Tindak Pidana kejahatan pembuangan bayi

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi banyak orang untuk tidak melakukan penyimpangan kejahatan seperti kasus pembuangan bayi.
  2. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam teori tentang pembuangan bayi

3. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai sumber pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai pemikiran yang bermanfaat dalam lingkup hukum dalam kasus pembuangan bayi.
3. Sebagai Pengetahuan dalam implementasi penerapan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pembuangan bayi.